



P U T U S A N

Nomor : 89/ Pid.B/ 2014/ PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN VICKTORYA RINA alias ORIS;**
Tempat lahir : Sumba Barat;
Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 26 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Adam Malik KM 3 Kelurahan Kambajawa
Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 89/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp., tanggal 15 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN.Wgp tanggal 15 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Herman Vicktorya Rina alias Oris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf F Jo Pasal 96 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Vicktorya Rina alias Oris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) KTP palsu atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA, Nik: 5311050706960001 dan atas nama MARGARETHA KONGA NAHA, Nik: 531105043950001 tertanggal 20 Juli 2012;
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air, boarding pass, tanda bukti pembayaran jasa penumpang, atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA dan MARGARETHA KONGA NAHA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X-2 warna kesing merah;

Dikembalikan kepada Desi Danga Nandang alias Desi;

- 1 (satu) unit CPU computer merk LG warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit layar monitor computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit print merk canon tipe MP287 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- 1 (satu) mos warna hitam;
- 1 (satu) unit alat laminating warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERMAN VICKTORYA RINA alias ORIS pada hari Senin tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Adam Malik KM 3 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan* berupa dua buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi DESI DANGA NANDANG datang ketempat terdakwa bekerja dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi DESI DANGA NANDANG mengatakan “ini ada mau scan KTP, bisa Ko?” lalu terdakwa menjawab “bisa, ya, sudah, nanti datang ambil hari rabu” setelah itu saksi DESI DANGA NANDANG memberikan identitas dan foto saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA yang dikirim melalui hp milik saksi DESI DANGA NANDANG dengan cara mengambil kartu memory hp yang kemudian terdakwa pasang discard rider selanjutnya terdakwa pindahkan ke Komputer, setelah saksi DESI DANGA NANDANG

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi, kemudian terdakwa mulai mengerjakan pembuatan KTP tersebut dimana pertama – tama terdakwa menscan KTP asli yang di keluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur selanjutnya hasil dari scan tersebut terdakwa edit dan terdakwa mengganti identitas dari file hasil scanan tersebut dengan identitas atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA setelah selesai terdakwa langsung print out dengan menggunakan kertas HVS yang ukurannya sesuai dengan KTP asli kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita saksi DESI DANGA NANDANG datang ketempat terdakwa bekerja dan mengatakan “apakah sudah jadi KTPnya?” lalu terdakwa menjawab “ya sudah jadi”, kemudian terdakwa langsung menyerahkan kedua lembar KTP atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA yang telah terdakwa edit tersebut kepada saksi DESI DANGA NANDANG kemudian saksi DESI DANGA NANDANG pergi ke Kos saksi DESI DANGA NANDANG yang berada di Radamata, Kelurahan Wangga Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur untuk bertemu dengan saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA guna menandatangani KTP yang telah dibuatkan oleh terdakwa setelah KTP tersebut ditandatangani oleh saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA selanjutnya saksi DESI DANGA NANDANG datang kembali ketempat terdakwa, selanjutnya saksi DESI DANGA NANDANG menyerahkan kembali KTP tersebut untuk dilaminating setelah itu saksi DESI DANGA NANDANG memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi DESI DANGA NANDANG kembali kekos saksi DESI DANGA NANDANG dan menyerahkan KTP tersebut kepada saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA untuk digunakan sebagai identitas pada saat chek in di Bandar Udara Umu Meheng Kunda maupun pada saat berada di bali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 10.30 saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA pergi ke Bandar Udara Umu Meheng Kunda dengan membawa KTP yang seolah-olah di terbitkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur beserta tiket sebagai kelengkapan administrasi pada saat chek in untuk berangkat ke Bali. Setelah KTP tersebut digunakan untuk chek in lalu saksi ASMUNANDAR yang pada saat itu sedang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap para penumpang yang



akan naik pesawat melihat saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA dengan gelagat yang mencurigakan selanjutnya saksi ASMUNANDAR menghampiri dan menayakan tujuan keberangkatan serta menanyakan tentang kelengkapan administrasi keberangkatan lalu saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA menunjukkan KTP dan tiket, dan setelah diperiksa ternyata KTP tersebut tipis dan tidak sama dengan KTP yang diterbitkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur kemudian saksi ASMUNANDAR melaporkan kepada atasan saksi ASMUNANDAR dan diteruskan ke Polres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan berupa dua buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA tanpa seijin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf F Jo Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN VICKTORYA RINA alias ORIS pada hari Senin tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Adam Malik KM 3 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, berupa dua buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang termasuk didalam akta-akta otentik atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi DESI DANGA NANDANG datang ketempat terdakwa bekerja dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi DESI DANGA NANDANG mengatakan “ini ada mau scan KTP, bisa Ko?” lalu terdakwa menjawab “bisa, ya, sudah, nanti datang ambil hari rabu” setelah itu saksi DESI DANGA NANDANG memberikan identitas dan foto saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA yang dikirim melalui hp milik saksi DESI DANGA NANDANG dengan cara mengambil kartu memory hp yang kemudian terdakwa pasang discard rider selanjutnya terdakwa pindahkan ke Komputer, setelah saksi DESI DANGA NANDANG pergi, kemudian terdakwa mulai mengerjakan pembuatan KTP tersebut dimana pertama – tama terdakwa menscan KTP asli yang di keluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur selanjutnya hasil dari scan tersebut terdakwa edit dan terdakwa mengganti identitas dari file hasil scanan tersebut dengan identitas atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA setelah selesai terdakwa langsung print out dengan menggunakan kertas HVS yang ukurannya sesuai dengan KTP asli kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita saksi DESI DANGA NANDANG datang ketempat terdakwa bekerja dan mengatakan “apakah sudah jadi KTPnya?” lalu terdakwa menjawab “ya sudah jadi”, kemudian terdakwa langsung menyerahkan kedua lembar KTP atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA yang telah terdakwa edit tersebut kepada saksi DESI DANGA NANDANG kemudian saksi DESI DANGA NANDANG pergi ke Kos saksi DESI DANGA NANDANG yang berada di Radamata, Kelurahan Wangga Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur untuk bertemu dengan saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA guna menandatangani KTP yang telah dibuatkan oleh terdakwa setelah KTP tersebut ditandatangani oleh saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA selanjutnya saksi DESI DANGA NANDANG datang kembali ketempat terdakwa, selanjutnya saksi DESI DANGA NANDANG menyerahkan kembali KTP tersebut untuk dilaminating setelah itu saksi DESI DANGA NANDANG memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi DESI DANGA NANDANG kembali kekos saksi DESI DANGA NANDANG dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP tersebut kepada saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA untuk digunakan sebagai identitas pada saat chek in di Bandar Udara Umu Meheng Kunda maupun pada saat berada di bali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 10.30 saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA pergi ke Bandar Udara Umu Meheng Kunda dengan membawa KTP yang seolah-olah di terbitkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur beserta tiket sebagai kelengkapan administrasi pada saat chek in untuk berangkat ke Bali setelah KTP tersebut digunakan untuk chek in lalu saksi ASMUNANDAR yang pada saat itu sedang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap para penumpang yang akan naik pesawat melihat saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA dengan gelagat yang mencurigakan selanjutnya saksi ASMUNANDAR menghampiri dan menayakan tujuan keberangkatan serta menanyakan tentang kelengkapan administrasi keberangkatan namun saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA lalu menunjukkan KTP dan tiket, dan setelah diperiksa ternyata KTP tersebut tipis dan tidak sama dengan KTP yang diterbitkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur kemudian saksi ASMUNANDAR melaporkan kepada atasan dan diteruskan ke Polres Sumba Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan berupa dua buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi KALITA MBURU ATANUMBA dan saksi MARGARETHA KONGA NAHA tanpa seijin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 MARGARETHA KONGA NAHA alias MERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014, Terdakwa datang bersama Mama Hari ke rumah saksi, untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan memberikan brosur, dan setelah melihat brosur tersebut saksi tertarik untuk pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan mengenai pekerjaan apa di Malaysia, Terdakwa menyuruh saksi untuk ke Bali dulu, nanti ada yang akan mengurus ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan Ijasah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) untuk mengurus KTP;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 saksi disuruh oleh Terdakwa pergi ketempat kostnya Terdakwa, dan selama di kost saksi disuruh mencuci pakaian Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa menfoto saksi menggunakan Handphone dan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 saksi bersama Kalita Mburu Atahumba diberangkatkan oleh Terdakwa ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion Air, namun sewaktu sampai di bandara saksi diperiksa oleh Polisi dan karena KTP saksi diduga palsu akhirnya saksi dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi yang meminta bantuan Terdakwa untuk membuatkan KTP, agar bisa bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa yang membeli tiket untuk saksi dan Kalita Mburu Atanumba dan tidak ada perjanjian pengantian uang antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Indah yang mengantar saksi ke Bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa saksi ke Kelurahan maupun Dispenduk untuk mengurus KTP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memfoto saksi menggunakan Handphone milik Terdakwa di kos milik Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi untuk tanda tangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa KTP yang dibuatkan oleh Terdakwa adalah KTP palsu;
- Bahwa saat di Bandara tiket saksi di check in oleh saksi Indah, kemudian saksi diperiksa oleh pihak Polisi dan minta ditunjukkan KTP dan surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan ke Bali, kemudian karena curiga akan KTP tersebut maka saksi di bawa ke Polres;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2 KALITA MBURU ATANUMBA alias YENI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014, Terdakwa datang bersama Mama Hari ke rumah saksi, menawarkan pekerjaan dengan memberikan brosur, dan setelah melihat brosur tersebut, saksi pun mau untuk pergi bekerja di Malaysia, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan mengenai pekerjaan apa di Malaysia, Terdakwa menyuruh ke Bali dulu, nanti ada yang urus ke Malaysia dan Terdakwa meminta saksi untuk memberikan Ijasah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) untuk mengurus KTP;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 saksi pergi ketempat kostnya Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa, dan selama di kost, Terdakwa menyuruh saksi mencuci pakaian Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa sempat menfoto saksi menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 saksi bersama Margaretha Konga Naha alias Meri diberangkatkan oleh Terdakwa ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion Air, namun sampai di bandara saksi diperiksa oleh Polisi dan karena saat itu saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat mengenai keberangkatan saksi untuk bekerja di Bali dan KTP saksi diduga palsu akhirnya saksi dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa yang membeli tiket untuk saksi dan Margaretha Konga Naha alias Meri dan tidak ada perjanjian pengantian uang antara saksi dan Margaretha Konga Naha dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar saksi ke Bandara adalah saksi Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa saksi ke Kelurahan maupun Dispenduk untuk mengurus KTP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa KTP yang dibuatkan oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi adalah KTP palsu;
- Bahwa pada saat bandara Umu Meheng Kunda, tiket di check in oleh saksi Indah, lalu saksi diperiksa oleh pihak Polisi dan minta ditunjukkan KTP dan surat-surat keberangkatan ke Bali, kemudian karena curiga akan KTP tersebut maka saksi di bawa ke Polres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3 ASMUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 10.30 Wita saksi sedang melaksanakan tugas jaga pengamanan di Bandara Umu Meheng Kunda di Mauhau, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur kemudian saksi melihat dua orang perempuan dan karena saksi melihat gelagatnya mencurigakan selanjutnya saksi menghampiri dan menanyakan tujuan keberangkatannya dan saat itu kedua orang perempuan tersebut mengatakan akan ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan surat-surat namun saat itu mereka hanya menunjukkan KTP dan tiket saja, dan karena saksi melihat KTP yang dipegangnya tersebut meragukan maka saksi melapor kepada komandan yaitu pak Ari Sanubari;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi dan karena dokumen yang dibawanya saat itu tidak ada serta KTP yang dibawanya juga meragukan maka mereka dibawa ke Polres Sumba Timur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi melihat secara fisik KTP tersebut tipis dan lemas, tidak sama seperti KTP pada umumnya yang dikeluarkan oleh Dispenduk dan dari warna, adanya pendobelan warna sehingga saksi mencurigai KTP tersebut palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa menurut kedua orang tersebut KTP tersebut didapat dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ADRIANAN RIWU alias INA HARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi korban Margaretha Konga Naha dan Kalita Mburu Atanumba datang ke rumah saksi untuk meminta dicarikan pekerjaan, kemudian saksi menawarkan untuk bekerja di Bali, lalu saksi bersama Margaretha Konga Naha dan Kalita Mburu Atanumba pergi ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa dulu pernah bekerja di Bali, selanjutnya Terdakwa yang berurusan dengan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Margaretha Konga Naha dan Kalita Mburu Atanumba tidak memiliki KTP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tiket untuk kedua anak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5 YOHANES KRISTIAN ARIE SANUBARI alias ARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 saksi melaksanakan tugas jaga pengamanan di Bandar Udara Umbu Meheng Kunda karena ada pesawat yang akan mendarat dan saat itu juga saksi melakukan pengawasan terhadap para penumpang yang akan naik pesawat;
- Bahwa sekitar jam 10.30 Wita saksi diberitahu oleh anggota yakni saksi Asmunandar kalau ada dua orang perempuan yang akan berangkat ke Bali dengan menggunakan KTP palsu, dan setelah saksi interograsi kedua orang tersebut mengatakan kalau KTP yang dibawanya tersebut diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara fisik KTP tersebut tipis dan lemas, tidak sama seperti KTP pada umumnya yang dikeluarkan oleh Dispenduk dan dari warna, adanya pendobelan warna sehingga saya mencurigai KTP tersebut palsu;
- Bahwa selanjutnya kedua orang perempuan tersebut dibawa ke Polres Sumba Timur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 APRIANA MARLIN RAMBU NDEMI TAMAR LIDJANG alias INA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 09.30 Wita saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha ke Bandara dan saat itu saksi diberikan uang Rp. 20.000,- untuk membayar airport tax, dua buah KTP dan dua lembar tiket dengan tujuan Bali;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama- sama dengan Welem pergi mengantar Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha ke bandara, dan setelah sampai di bandara saksi mengantarkan Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha masuk kedalam sedangkan saksi mengurus check in;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang pegawai bandara yang mengatakan bahwa saksi dipanggil oleh Polisi, selanjutnya Polisi tersebut mengatakan bahwa KTP tersebut palsu dan saksi katakan bahwa saksi tidak tahu menahu tentang KTP tersebut, saksi hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kost di kost milik saksi dan pada saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi untuk melakukan check in untuk kedua anak tersebut karena menurut Terdakwa kedua anak ini belum pernah naik pesawat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa KTP yang dibuatkan oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi adalah KTP palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7 HANGAWAL PANJI PRAING alias WELEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita saksi tiba di Waingapu dari Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha dari kost Terdakwa ke Bandara Umu Meheng Kunda Waingapu;
- Bahwa setelah tiba di Bandara Umu Meheng Kunda Waingapu saksi langsung pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu;

8 DESI DANGA NANDANG alias DESY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2014 Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha ingin mencari pekerjaan kemudian saksi menawarkan pekerjaan di Bali, setelah Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha setuju menerima pekerjaan tersebut kemudian saksi meminta Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha menyerahkan Ijasah untuk pengurusan KTP;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ketempat Terdakwa kemudian menyuruhnya untuk membuat KTP;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan dia menyanggupi kemudian Terdakwa alias ORIS menyuruh untuk mengambil pada hari Rabu;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan identitas dan foto Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha dikirim melalui hp milik saksi dengan cara mengambil kartu memory hp yang kemudian saksi pasang discard rider selanjutnya Terdakwa pindahkan ke Komputer, setelah itu saksi pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita saksi datang ketempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kedua lembar KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha kemudian saksi pergi ke Kost untuk bertemu dengan Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha guna menandatangani KTP tersebut selanjutnya saksi kembali ketempat Terdakwa, dan menyerahkan kembali KTP tersebut untuk dilaminating setelah itu saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha yang awalnya meminta dicarikan pekerjaan, sehingga saksi menawarkan pekerjaan di Bali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. CAROLINA WELHELMINA IVONY SUPUSEPA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur sejak Tahun 2011 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Kependudukan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dalam hal pendaftaran penduduk ada tiga hal penerbitan dokumen yaitu pendaftaran dan pencatatan biodata warga negara indonesia, kedua dalam hal penerbitan kartu keluarga dan ketiga dalam hal penerbitan KTP, serta penerbitan surat keterangan pindah datang;
- Bahwa tata cara/ mekanisme penerbitan KTP adalah pertama-tama pemohon harus memiliki NIK untuk memperoleh biodata warga negara indonesia, dan NIK tersebut dikeluarkan melalui sistem SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan), selanjutnya pemohon mengajukan permohonan KK (kartu keluarga) setelah mendapat KK baru yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan KTP;
- Bahwa NIK (nomor induk kependudukan) tersebut bersifat Unik, Khas dan tunggal dan antara satu dengan yang lainnya tidak sama, NIK tersebut terdiri dari 16 digit angka, 6 digit angka pertama merupakan kode wilayah dan 6 digit kedua merupakan tanggal bulan dan tahun lahir penduduk dan 4 digit terakhir tersebut yang dikeluarkan oleh sistem SIAK sedangkan yang membedakan antara laki dan perempuan adalah kalau perempuan tanggal lahirnya ditambah 40, dan untuk memperoleh NIK tersebut harus memenuhi persyaratan berupa surat pengantar dari RT/RW, memiliki dokumen kependudukan (kutipan akte kelahiran, ijazah, KK, KTP, kutipan akte perkawinan/akte nikah, kutipan akte perceraian) baru kemudian mengajukan permohonan yang ditujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil setelah mengisi formulir yang diberikan oleh pemerintah desa setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan KK (kartu keluarga) Pertama wajib melaporkan susunan keluarganya ke instansi pelaksana kependudukan melalui kepada desa/lurah dan camat dengan persyaratan: ijin tinggal tetap bagi orang asing, menunjukkan kutipan akte nikah/ akte perkawinan, surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi warga negara Indonesia, dan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang dilengkapi dengan formulir (formulir biodata dan formulir permohonan KK (baru/perubahan) dari desa setempat;
- Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan/ menerbitkan KTP tersebut, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa perbedaan mendasar antara KTP asli dengan KTP palsu tersebut adalah dari segi warna, bentuk huruf, ketebalan, ukuran foto, dan cap stempel;
- Bahwa dua lembar KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha tersebut dari segi warna berbeda dengan KTP asli, jenis huruf berbeda dengan KTP asli, pewarnaan dalam foto beda dengan KTP asli;
- Bahwa NIK atas nama Kalita Mburu Atanumba dalam data base adalah 5311095704960001 sedangkan dalam KTP tersebut adalah 5311050706960001, untuk alamat berbeda yaitu di data base tertulis Tamburi Rt 004 Rw 002 sedangkan dalam KTP alamatnya Taburi Rt 02 Rw 04, didalam data base tidak tercantum agama sedangkan KTP tercantum agama Kristen, pekerjaan didalam data base adalah pelajar/mahasiswa sedangkan di KTP adalah wiraswasta, penulisan tempat tanggal lahir didalam data base Palamangili, 07 – 06 – 1996 namun dalam KTP tertulis Palamangili 7 Juni 1996, penulisan kewarganegaraan didalam data base WNI sedangkan di KTP yang ditemukan hanya ditulis Indonesia;
- Bahwa NIK atas nama Margaretha Konga Naha didalam data base 5311094403950002 sedangkan dalam KTP adalah 5311050403950001, untuk alamat berbeda yaitu di data base tertulis Tamburi Rt 004 Rw 002 sedangkan dalam KTP yang ditemukan tertulis alamatnya Taburi Rt 02 Rw 04, tempat tanggal lahir didalam data base Lakokur, 04 – 03 – 1995 namun dalam KTP tertulis Lakokur 4 Maret 1995, pekerjaan didalam data base adalah pelajar/mahasiswa sedangkan di KTP adalah wiraswasta, penulisan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan didalam data base WNI sedangkan di KTP yang ditemukan hanya ditulis Indonesia;

- Bahwa kedua KTP tersebut adalah palsu karena sesuai dengan tahun penerbitannya yang bersangkutan tersebut belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan KTP;
- Bahwa Nomor NIK kedua KTP tersebut Tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 09.30 Wita saksi Desi Danga Nandang alias Desi datang ketempat Terdakwa bekerja dan mengatakan mau scan KTP, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Desi Danga Nandang alias Desi untuk datang lagi hari Rabu mengambil KTP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Desi Danga Nandang alias Desi memberikan identitas dan foto dari Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha yang dikirim melalui hp miliknya dengan cara mengambil kartu memory kemudian Desi Danga Nandang alias Desi memsang pada cardrider selanjutnya Desi Danga Nandang alias Desi pindahkan ke Komputer;
- Bahwa setelah Desi Danga Nandang alias Desi pergi, kemudian Terdakwa mulai membuat KTP tersebut dimana pertama – tama Terdakwa menscan KTP asli yang di keluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur selanjutnya hasil dari scan tersebut Terdakwa edit dan Terdakwa mengganti identitas dari file hasil scan tersebut dengan identitas atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha setelah selesai Terdakwa langsung print dengan menggunakan kertas HVS yang ukurannya sesuai dengan KTP asli;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita Desi Danga Nandang alias Desi datang ketempat Terdakwa bekerja dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kedua lembar KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha kepada Desi Danga Nandang alias Desi kemudian Desi Danga Nandang alias Desi pergi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang kembali menyerahkan kembali KTP yang telah ditandatangani tersebut untuk dilaminating setelah itu Desi Danga Nandang alias Desi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa KTP yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) KTP palsu atas nama Kalita Mburu Atahumba, Nik: 5311050706960001 dan atas nama Margaretha Konga Naha, Nik: 531105043950001 tertanggal 20 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air, boarding pass, tanda bukti pembayaran jasa penumpang, atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA dan MARGARETHA KONGA NAHA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X-2 warna kesing merah;
- 1 (satu) unit CPU computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit layar monitor computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit print merk canon tipe MP287 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- 1 (satu) mos warna hitam;
- 1 (satu) unit alat laminating warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 09.30 Wita saksi Desi Danga Nandang alias Desi datang ketempat Terdakwa untuk membuat KTP;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Desi Danga Nandang alias Desi memberikan identitas dan foto Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengerjakan pesanan saksi Desi Danga Nandang alias Desi dimana pertama-tama Terdakwa menscan KTP asli yang di keluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur selanjutnya hasil scan tersebut Terdakwa edit dan ganti identitasnya dengan identitas atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha setelah selesai kemudian Terdakwa print dengan menggunakan kertas HVS yang ukurannya sesuai dengan KTP asli;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan kedua lembar KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha kepada saksi Desi Danga Nandang alias Desi ditempat kerja Terdakwa kemudian saksi Desi Danga Nandang alias Desi pergi guna meminta tanda tangan saksi Alita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha selanjutnya saksi Desi Danga Nandang alias Desi datang kembali ketempat Terdakwa dan menyerahkan kembali KTP tersebut untuk dilaminating setelah itu Desi Danga Nandang alias Desi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dua lembar KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha tersebut dari segi warna berbeda dengan KTP asli, jenis huruf berbeda dengan KTP asli, pewarnaan dalam foto beda dengan KTP asli;
- Bahwa NIK atas nama Kalita Mburu Atanumba dalam data base Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur adalah 5311095704960001 sedangkan dalam KTP tersebut adalah 5311050706960001, alamat dalam data base tertulis tamburi Rt 004 Rw 002 sedangkan dalam KTP alamatnya Taburi Rt 02 Rw 04, didalam data base tidak tercantum agama sedangkan di KTP tercantum agama Kristen, pekerjaan didalam data base adalah pelajar/mahasiswa sedangkan di KTP adalah wiraswasta, penulisan tempat tanggal lahir didalam data base Palamangili, 07 – 06 – 1996 namun dalam KTP tertulis Palamangili 7 Juni 1996, penulisan kewarganegaraan didalam data base WNI sedangkan di KTP yang ditemukan hanya ditulis Indonesia;
- Bahwa NIK atas nama Margaretha Konga Naha didalam data base 5311094403950002 sedangkan dalam KTP adalah 5311050403950001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk alamat berbeda yaitu di data base tertulis Tamburi Rt 004 Rw 002 sedangkan dalam KTP yang ditemukan tertulis alamatnya Taburi Rt 02 Rw 04, tempat tanggal lahir didalam data base Lakokur, 04 – 03 – 1995 namun dalam KTP tertulis Lakokur 4 Maret 1995, pekerjaan didalam data base adalah pelajar/mahasiswa sedangkan di KTP adalah wiraswasta, penulisan kewarganegaraan didalam data base WNI sedangkan di KTP yang ditemukan hanya ditulis Indonesia;

- Bahwa perbuatan Tersebut tersebut tanpa seijin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Jo Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2006, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang atau badan hukum;
- 2 Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun “setiap orang” dalam pengertian pasal ini dapat diidentikan dengan pengertian “Setiap Orang” pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit), sehubungan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Herman Vicktorya Rina alias Oris dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Herman Vicktorya Rina alias Oris yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “Tanpa hak mencetak dokumen Kependudukan”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sedangkan Dokumen Kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 09.30 Wita saksi Desi Danga Nandang alias Desi datang ketempat Terdakwa untuk membuat KTP dan pada saat itu saksi Desi Danga Nandang alias Desi memberikan identitas dan foto Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengerjakan pesanan saksi Desi Danga Nandang alias Desi dimana pertama-tama Terdakwa menscan KTP asli yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Sumba Timur selanjutnya hasil scan tersebut Terdakwa edit dan ganti identitasnya dengan identitas atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha setelah selesai kemudian Terdakwa print dengan menggunakan kertas HVS yang ukurannya sesuai dengan KTP asli;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan kedua lembar KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha kepada saksi Desi Danga Nandang alias Desi ditempat kerja Terdakwa kemudian saksi Desi Danga Nandang alias Desi pergi guna meminta tanda tangan saksi Alita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha selanjutnya saksi Desi Danga Nandang alias Desi datang kembali ketempat Terdakwa dan menyerahkan kembali KTP tersebut untuk dilaminating setelah itu Desi Danga Nandang alias Desi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Tersebut tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk mencetak dokumen resmi berupa KTP atas nama Kalita Mburu Atanumba dan Margaretha Konga Naha, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf f Jo Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain takut sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) KTP palsu atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA, Nik: 5311050706960001 dan atas nama MARGARETHA KONGA NAHA, Nik: 531105043950001 tertanggal 20 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air, boarding pass, tanda bukti pembayaran jasa penumpang, atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA dan MARGARETHA KONGA NAHA;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X-2 warna kesing merah, yang telah disita dari Desi Danga Nandang alias Desi, maka dikembalikan kepada Desi Danga Nandang alias Desi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit layar monitor computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit print merk canon tipe MP287 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- 1 (satu) mos warna hitam;
- 1 (satu) unit alat laminating warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Herman Vicktorya Rina alias Oris, maka dikembalikan kepada Terdakwa Herman Vicktorya Rina alias Oris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa rentan dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan perdagangan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf f Jo Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN VICKTORYA RINA alias ORIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mencetak dokumen kependudukan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) KTP palsu atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA, Nik: 5311050706960001 dan atas nama MARGARETHA KONGA NAHA, Nik: 531105043950001 tertanggal 20 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air, boarding pass, tanda bukti pembayaran jasa penumpang, atas nama KALITA MBURU ATAHUMBA dan MARGARETHA KONGA NAHA;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X-2 warna kesing merah;

Dikembalikan kepada Desi Danga Nandang alias Desi;

- 1 (satu) unit CPU computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit layar monitor computer merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit print merk canon tipe MP287 warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- 1 (satu) mos warna hitam;
- 1 (satu) unit alat laminating warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Victorya Rina alias Oris;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, oleh Angeliky H. Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, SH., dan I Gede Susila Guna Yasa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dominggus L. Nggeding, Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Harianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, SH.

Angeliky H. Day, SH.MH.



I Gede Susila Guna Yasa, SH.

Panitera Pengganti,

Dominggus L. Nggeding

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)